



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SHARA ALDONA JUNELIA alias DONA binti RAHMA NURHAKIM;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/9 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Leak Kec. Bengin Kuning Kab.

Rejang Lebong Prov. Bengkulu / Kafe SP 3
Pondok Rowo Desa Sidomulyo Kec. Lirik
Kab. Indragiri Hulu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hafizon Ramadhan, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **SHARA ALDONA JUNELIA alias DONA Binti RAHMA NURHAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SHARA ALDONA JUNELIA alias DONA Binti RAHMA NURHAKIM** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram** telah habis digunakan uji laboratorium.
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus.
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda.
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **SHARA ALDONA JUNELIA** alias **DONA Binti RAHMA NURHAKIM** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah Kafe SP 3 Pondok Rowo Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I*", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat itu terdakwa sedang duduk dikafe bersama saksi JONTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin (Alm) RASMI TARIGAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang hendak belanja sabu, namun saat itu saksi JONTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin (Alm) RASMI TARIGAN mengatakan "*tidak ada, barang kosong*", tidak lama kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI Bin LEGIMIN dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA beserta tim petugas kepolisian resor Indragiri hulu tiba di Kafe tersebut lalu langsung mengamankan saksi JONTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin (Alm) RASMI TARIGAN dan terdakwa, kemudian petugas kepolisian tersebut menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "*dimana bahan (sabu) sdr. TARIGAN ?*"

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



lalu terdakwa menjawab “tidak tahu, mungkin sama dia lah” selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi JONTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin (Alm) RASMI TARIGAN namun petugas kepolisian tidak menemukan Narkotika jenis shabu selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa, dari hasil penggeledahan di dalam kamar terdakwa petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak hitam yang terletak diatas meja, setelah menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “punya siapa ini ?” lalu terdakwa menjawab “punya bang TARIGAN pak, yang ditiptkan sama saya pak”, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di seputaran Kafe tersebut dan tepat didekat gudang kosong yang berada di samping kafe, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang ditutupi / ditibun dengan batu kerikil kemudian saat ditanyakan kepada saksi JONTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin (Alm) RASMI TARIGAN mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di samping gudang kosong yang ditutupi / ditibun dengan batu kerikil adalah milik saksi JONTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin (Alm) RASMI TARIGAN untuk dijual kepada orang lain, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JONTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin (Alm) RASMI TARIGAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 035/14297.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Thressy Gempa Portiby selaku petugas penimbang pada PT. Pegadaian (persero) UPC Rengat terhadap 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian balai besar pengawasan obat dan makanan di Pekanbaru No : R-PP.0101.4A.4A5.08.23.K.304 tanggal 21 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan terhadap 0,10 (nol koma sepuluh) gram, telah habis digunakan untuk uji laboratorium, Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **SHARA ALDONA JUNELIA alias DONA Binti RAHMA NURHAKIM** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di sebuah Kafe SP 3 Pondok Rowo Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat itu terdakwa sedang duduk dikafe bersama saksi JONTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin (Alm) RASMI TARIGAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang hendak belanja sabu, namun saat itu saksi JONTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin (Alm) RASMI TARIGAN mengatakan "*tidak ada, barang kosong*", tidak lama kemudian saksi ADITYA PARHAN GANI Bin LEGIMIN dan saksi YAKOB PADLI SILITONGA Bin PITER PONTAS SILITONGA beserta tim petugas kepolisian resor Indragiri hulu tiba di Kafe tersebut lalu langsung mengamankan saksi JONTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin (Alm) RASMI TARIGAN dan terdakwa, kemudian petugas kepolisian tersebut menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "*dimana bahan (sabu) sdr. TARIGAN ?*" lalu terdakwa menjawab "*tidak tahu, mungkin sama dia lah*" selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar saksi JONTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin (Alm) RASMI TARIGAN namun petugas kepolisian tidak menemukan Narkotika jenis sabu selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa, dari hasil pengeledahan di dalam kamar terdakwa petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu di dalam kotak hitam yang terletak diatas

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meja, setelah menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “*punya siapa ini ?*” lalu terdakwa menjawab “*punya bang TARIGAN pak, yang ditiptkan sama saya pak*”, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di seputaran Kafe tersebut dan tepat didekat gudang kosong yang berada di samping kafe, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang ditutupi / ditimbun dengan batu kerikil kemudian saat ditanyakan kepada saksi JONTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin (Alm) RASMI TARIGAN mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan di samping gudang kosong yang ditutupi / ditimbun dengan batu kerikil adalah milik saksi JONTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin (Alm) RASMI TARIGAN untuk dijual kepada orang lain, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi JONTRA TARIGAN Als TARIGAN Bin (Alm) RASMI TARIGAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 035/14297.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Thressy Gempa Portiby selaku petugas penimbang pada PT. Pegadaian (persero) UPC Rengat terhadap 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian balai besar pengawasan obat dan makanan di Pekanbaru No : R-PP.0101.4A.4A5.08.23.K.304 tanggal 21 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan terhadap 0,10 (nol koma sepuluh) gram, telah habis digunakan untuk uji laboratorium, Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Parhan Gani bin Legimen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Kafe SP 3 Pondok Rowo Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu milik Saksi Jontra Tarigan;
- Bahwa selain Terdakwa saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jontra Tarigan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Jontra Tarigan di depan kafe milik Saksi Jontra Tarigan sambil menjaga kafe atau menunggu tamu yang berkunjung di kafe tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Jontra Tarigan adalah hubungan kerja dimana Terdakwa adalah pegawai kafe milik Saksi Jontra Tarigan yang bekerja sudah kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung mulai dari awal bulan Juni hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dimana sehari-harinya Terdakwa bekerja di kafe tersebut sebagai kasir;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 2 (dua) pack plastik pembungkus, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dan sedangkan dari Saksi Jontra Tarigan pihak kepolisian menemukan barang berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna navy, 7 pack plastik ukuran kecil, 4 (empat) pack plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam, uang tunai Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam BM 3229 GD, bahwa total keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan tersebut yaitu sejumlah 4 (empat) bungkus;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu ditemukan di dalam kotak hitam yang saat itu berada di atas meja kamar Terdakwa dalam kafe tersebut berikut 2 (dua) pack plastik pembungkus, sedangkan 1 (satu)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit handphone merek Vivo warna biru muda ditemukan di meja kasir dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah lainnya ditemukan dari Terdakwa langsung yang kemudian saat ditanyakan atas kepemilikan barang tersebut saat itu Terdakwa mengakui miliknya yang sengaja disimpan dalam kamar tersebut;

- Bahwa untuk narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus lainnya ditemukan dalam kotak rokok merek Vivo berikut 4 (empat) *pack* plastik pembungkus dalam plastik hitam yang ditimbun dengan batu krikil bersamaan dengan kotak plastik warna hijau berisikan 7 (tujuh) *pack* plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sendok pipet dan sedangkan untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna navy serta uang tunai Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan langsung dari Saksi Jontra Tarigan sedangkan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam BM 3229 GD berada di depan kafe yang saat ditanyakan atas kepemilikan barang tersebut saat itu Saksi Jontra Tarigan mengakui miliknya sendiri;

- Bahwa total keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Jontra Tarigan pada saat itu sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing masing 2 (dua) bungkus ditemukan dalam kamar Terdakwa yang berada di kafe yang diperoleh dari Saksi Jontra Tarigan dan sedangkan 2 (dua) bungkus lainnya ditemukan di samping gudang kafe yang ditimbun dengan batu krikil yang saat itu diakui langsung oleh Saksi Jontra Tarigan miliknya sendiri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia memperoleh 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut dari Saksi Jontra Tarigan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di kafe, dengan jumlah sabu-sabu keseluruhan yang diterima pada saat itu dari Saksi Jontra Tarigan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam bentuk paket siap jual, yang kemudian 8 (delapan) bungkus diantaranya sudah terjual kepada orang lain sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus adalah sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kamar Terdakwa tersebut pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 8 (delapan) bungkus sabu-sabu tersebut dijual kepada orang lain setiap paketnya berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (dua



ratus ribu rupiah) namun untuk uang hasil penjualan dari 8 (delapan) bungkus tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya karena uang penjualan langsung diserahkan pembeli kepada Saksi Jontra Tarigan namun untuk sabu-sabunya Terdakwa yang menyerahkan kepada pembeli atas perintah Saksi Jontra Tarigan;

- Bahwa untuk keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut Terdakwa menerangkan tidak dapat keuntungan uang melainkan hanya dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Yakob Padli Silitonga alias Yakob bin Piter Pontas Silitonga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Kafe SP 3 Pondok Rowo Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu milik Saksi Jontra Tarigan;

- Bahwa selain Terdakwa saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jontra Tarigan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Jontra Tarigan di depan kafe milik Saksi Jontra Tarigan sambil menjaga kafe atau menunggu tamu yang berkunjung di kafe tersebut;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Jontra Tarigan adalah hubungan kerja dimana Terdakwa adalah pegawai kafe milik Saksi Jontra Tarigan yang bekerja sudah kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung mulai dari awal bulan Juni hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dimana sehari-harinya Terdakwa bekerja di kafe tersebut sebagai kasir;

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 2 (dua) pack plastik pembungkus, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dan sedangkan dari Saksi Jontra Tarigan pihak kepolisian menemukan barang berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna navy, 7 *pack* plastik ukuran kecil, 4 (empat) *pack* plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam, uang tunai Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam BM 3229 GD, bahwa total keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan tersebut yaitu sejumlah 4 (empat) bungkus;

- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu ditemukan di dalam kotak hitam yang saat itu berada di atas meja kamar Terdakwa dalam kafe tersebut berikut 2 (dua) *pack* plastik pembungkus, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda ditemukan di meja kasir dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah lainnya ditemukan dari Terdakwa langsung yang kemudian saat ditanyakan atas kepemilikan barang tersebut saat itu Terdakwa mengakui miliknya yang sengaja disimpan dalam kamar tersebut;

- Bahwa untuk narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus lainnya ditemukan dalam kotak rokok merek Vivo berikut 4 (empat) *pack* plastik pembungkus dalam plastik hitam yang ditimbun dengan batu krikil bersamaan dengan kotak plastik warna hijau berisikan 7 (tujuh) *pack* plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sendok pipet dan sedangkan untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna navy serta uang tunai Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan langsung dari Saksi Jontra Tarigan sedangkan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam BM 3229 GD berada di depan kafe yang saat ditanyakan atas kepemilikan barang tersebut saat itu Saksi Jontra Tarigan mengakui miliknya sendiri;

- Bahwa total keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Jontra Tarigan pada saat itu sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing masing 2 (dua) bungkus ditemukan dalam kamar Terdakwa yang berada di kafe yang diperoleh dari Saksi Jontra Tarigan dan sedangkan 2 (dua) bungkus lainnya ditemukan di samping gudang kafe yang ditimbun dengan batu krikil yang saat itu diakui langsung oleh Saksi Jontra Tarigan miliknya sendiri;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia memperoleh 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut dari Saksi Jontra Tarigan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di kafe, dengan jumlah sabu-sabu keseluruhan yang diterima pada saat itu dari Saksi Jontra Tarigan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam bentuk paket siap jual, yang kemudian 8 (delapan) bungkus diantaranya sudah terjual kepada orang lain sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus adalah sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kamar Terdakwa tersebut pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 8 (delapan) bungkus sabu-sabu tersebut dijual kepada orang lain setiap pakatnya berkisar antara Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun untuk uang hasil penjualan dari 8 (delapan) bungkus tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya karena uang penjualan langsung diserahkan pembeli kepada Saksi Jontra Tarigan namun untuk sabu-sabunya Terdakwa yang menyerahkan kepada pembeli atas perintah Saksi Jontra Tarigan;
- Bahwa untuk keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut Terdakwa menerangkan tidak dapat keuntungan uang melainkan hanya dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Jontra Tarigan alias Tarigan bin (alm.) Rasmi Tarigan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Kafe SP 3 Pondok Rowo Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu milik Saksi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi adalah hubungan kerja dimana Terdakwa adalah pegawai kafe milik Saksi yang bekerja sudah kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung mulai dari awal bulan Juni hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dimana sehari-harinya Terdakwa bekerja di kafe tersebut sebagai kasir;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa dalam penangkapan pihak kepolisian menemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 2 (dua) *pack* plastik pembungkus, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dan sedangkan dari Saksi pihak kepolisian menemukan barang berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna navy, 7 *pack* plastik ukuran kecil, 4 (empat) *pack* plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam, uang tunai Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam BM 3229 GD, bahwa total keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan tersebut yaitu sejumlah 4 (empat) bungkus;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu ditemukan di dalam kotak hitam yang saat itu berada di atas meja kamar Terdakwa dalam kafe tersebut berikut 2 (dua) *pack* plastik pembungkus, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda ditemukan di meja kasir dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah lainnya ditemukan dari Terdakwa langsung yang kemudian saat ditanyakan atas kepemilikan barang tersebut saat itu Terdakwa mengakui miliknya yang sengaja disimpan dalam kamar tersebut;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus lainnya ditemukan dalam kotak rokok merek Vivo berikut 4 (empat) *pack* plastik pembungkus dalam plastik hitam yang ditimbun dengan batu krikil bersamaan dengan kotak plastik warna hijau berisikan 7 (tujuh) *pack* plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sendok pipet dan sedangkan untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna navy, serta uang tunai Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan langsung dari Saksi Jontra Tarigan sedangkan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam BM 3229 GD ditemukan di depan kafe yang saat ditanyakan atas kepemilikan barang tersebut saat itu Saksi mengakui miliknya sendiri;
- Bahwa total keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi pada saat itu sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing masing 2 (dua) bungkus ditemukan dalam kamar Terdakwa yang berada di kafe yang diperoleh dari Saksi Jontra Tarigan dan sedangkan 2 (dua)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



bungkus lainnya ditemukan di samping gudang kafe yang ditimbun dengan batu krikil miliknya Saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut dari Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di kafe, dengan jumlah sabu-sabu keseluruhan yang diterima pada saat itu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam bentuk paket siap jual, yang kemudian 8 (delapan) bungkus diantaranya sudah terjual kepada orang lain sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus adalah sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kamar Terdakwa tersebut pada saat penangkapan;

- Bahwa 8 (delapan) bungkus sabu-sabu telah terjual yang harga setiap paketnya berkisar antara Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun untuk uang hasil penjualan dari 8 (delapan) bungkus tersebut langsung diserahkan pembeli kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat keuntungan uang melainkan hanya dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2023 Saksi memanggil Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar, kemudian Terdakwa keluar dari kamar menemui Saksi di ruang kasir yang kemudian saat itu Saksi meyerahkan langsung 10 (sepuluh) bungkus sabu-sabu dalam bentuk paketan siap jual kepada Terdakwa dengan mengatakan: "Simpan ini dek, nanti kalau ada pembeli ambil dan serahkan langsung kepada pembeli" kemudian Terdakwa langsung menerima sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut dan menyimpannya;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pihak kepolisian ditimbunan batu krikil di samping gudang kafe tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Kafe SP 3 Pondok Rowo Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu milik Saksi Jontra Tarigan;

- Bahwa selain Terdakwa pihak Kepolisian pada saat itu juga ikut serta melakukan penangkapan terhadap Saksi Jontra Tarigan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Jontra Tarigan di depan kafe milik Saksi Jontra Tarigan sambil menjaga kafe atau menunggu tamu yang berkunjung di kafe tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Jontra Tarigan adalah hubungan kerja dimana Terdakwa adalah pegawai kafe milik Saksi Jontra Tarigan yang bekerja sudah kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung mulai dari awal bulan Juni hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dimana sehari-harinya Terdakwa bekerja di kafe tersebut sebagai kasir;
- Bahwa dalam penangkapan pihak kepolisian menemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 2 (dua) pack plastik pembungkus, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dan sedangkan dari Saksi Jontra Tarigan pihak kepolisian menemukan barang berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna navy, 7 pack plastik ukuran kecil, 4 (empat) pack plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam, uang tunai Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam BM 3229 GD, bahwa total keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan tersebut yaitu sejumlah 4 (empat) bungkus;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu ditemukan di dalam kotak hitam yang saat itu berada di atas meja kamar Terdakwa dalam kafe tersebut berikut 2 (dua) pack plastik pembungkus, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda ditemukan di meja kasir dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah lainnya ditemukan dari Terdakwa langsung yang kemudian saat ditanyakan atas kepemilikan barang tersebut saat itu Terdakwa mengakui miliknya yang sengaja disimpan dalam kamar tersebut.
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus lainnya ditemukan dalam kotak rokok merek Vivo berikut 4 (empat) pack plastik pembungkus dalam plastik hitam yang ditimbun dengan batu krikil bersamaan dengan kotak plastik warna hijau berisikan 7 (tujuh) pack plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sendok pipet dan sedangkan untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna navy, serta uang tunai Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



langsung dari Saksi Jontra Tarigan sedangkan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam BM 3229 GD ditemukan di depan kafe yang saat ditanyakan atas kepemilikan barang tersebut saat itu Saksi Jontra Tarigan mengakui miliknya sendiri;

- Bahwa total keseluruhan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Jontra Tarigan pada saat itu sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing masing 2 (dua) bungkus ditemukan dalam kamar Terdakwa yang berada di kafe yang diperoleh dari Saksi Jontra Tarigan dan sedangkan 2 (dua) bungkus lainnya ditemukan di samping gudang kafe yang ditimbun dengan batu krikil yang saat itu diakui langsung oleh Saksi Jontra Tarigan miliknya sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut langsung dari Saksi Jontra Tarigan.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut dari Saksi Jontra Tarigan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di kafe, dengan jumlah sabu-sabu keseluruhan yang diterima pada saat itu dari Saksi Jontra Tarigan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam bentuk paket siap jual, yang kemudian 8 (delapan) bungkus diantaranya sudah terjual kepada orang lain sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus adalah sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kamar Terdakwa tersebut pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 8 (delapan) bungkus sabu-sabu tersebut dijual kepada orang lain setiap paketnya berkisar antara Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun untuk uang hasil penjualan dari 8 (delapan) bungkus tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya karena uang penjualan langsung diserahkan pembeli kepada Saksi Jontra Tarigan namun untuk sabu-sabunya Terdakwa yang menyerahkan kepada pembeli atas perintah Saksi Jontra Tarigan;

- Bahwa untuk keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut Terdakwa menerangkan tidak dapat keuntungan uang melainkan hanya dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa Saksi Jontra Tarigan dapat menyerahkan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2023 untuk dijual kepada orang lain yaitu awalnya Saksi Jontra Tarigan memanggil Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar, dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar menemui Saksi Jontra Tarigan di ruang kasir yang kemudian saat itu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Saksi Jontra Tarigan meyerahkan langsung 10 (sepuluh) bungkus sabu-sabu dalam bentuk paketan siap jual kepada Terdakwa dengan mengatakan: "Simpan ini dek, nanti kalau ada pembeli ambil dan serahkan langsung kepada pembeli" kemudian Terdakwa langsung menerima sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut dan menyimpannya;

- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Jontra Tarigan menjualkan sabu-sabu milik Saksi Jontra Tarigan tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, tepatnya kurang lebih pertengahan bulan Juni 2023 sedangkan terakhir kalinya Terdakwa menjualkan sabu-sabu milik Saksi Jontra Tarigan tersebut seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pastinya sudah berapa lama Saksi Jontra Tarigan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun yang pastinya selama Terdakwa bekerja di kafe tersebut Saksi Jontra Tarigan sudah menjual sabu-sabu kepada orang lain, dan Terdakwa ikut serta membantu Saksi Jontra Tarigan menjualkan sabu-sabu miliknya tersebut sejak pertengahan bulan Juni 2023 hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pastinya dari siapa Saksi Jontra Tarigan memperoleh sabu-sabu untuk dijual tersebut;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pihak kepolisian ditimbunan batu krikil di samping gudang kafe tersebut adalah milik Saksi Jontra Tarigan, dimana Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 ada disuruh oleh Saksi Jontra Tarigan untuk mengambil bungkus berisi sabu-sabu dari timbunan batu krikil di samping gudang tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi Jontra Tarigan, dengan dasar itulah Terdakwa dapat memastikan bahwa sabu-sabu yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan ditimbunan batu krikil samping gudang tersebut adalah milik Saksi Jontra Tarigan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan **berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram** telah habis digunakan uji laboratorium.
- 2 (dua) buah plastik pembungkus.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 035/14297.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Thressy Gempa Portiby selaku petugas penimbang pada PT. Pegadaian (persero) UPC Rengat terhadap 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru No: R-PP.0101.4A.4A5.08.23.K.304 tanggal 21 Agustus 2023 diperoleh kesimpulan terhadap 0,10 (nol koma sepuluh) gram, telah habis digunakan untuk uji laboratorium, Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Kafe SP 3 Pondok Rowo Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu milik Saksi Jontra Tarigan;
- Bahwa selain Terdakwa pihak Kepolisian pada saat itu juga ikut serta melakukan penangkapan terhadap Saksi Jontra Tarigan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Jontra Tarigan di depan kafe milik Saksi Jontra Tarigan sambil menjaga kafe atau menunggu tamu yang berkunjung di kafe tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Jontra Tarigan adalah hubungan kerja dimana Terdakwa adalah pegawai kafe milik Saksi Jontra

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Tarigan yang bekerja sudah kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung mulai dari awal bulan Juni hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dimana sehari-harinya Terdakwa bekerja di kafe tersebut sebagai kasir;

- Bahwa dalam penangkapan pihak kepolisian menemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 2 (dua) *pack* plastik pembungkus, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dan sedangkan dari Saksi Jontra Tarigan pihak kepolisian menemukan barang berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna navy, 7 *pack* plastik ukuran kecil, 4 (empat) *pack* plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam, uang tunai Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam BM 3229 GD, bahwa total keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan tersebut yaitu sejumlah 4 (empat) bungkus;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu ditemukan di dalam kotak hitam yang saat itu berada di atas meja kamar Terdakwa dalam kafe tersebut berikut 2 (dua) *pack* plastik pembungkus, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda ditemukan di meja kasir dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah lainnya ditemukan dari Terdakwa langsung yang kemudian saat ditanyakan atas kepemilikan barang tersebut saat itu Terdakwa mengakui miliknya yang sengaja disimpan dalam kamar tersebut.

- Bahwa untuk narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus lainnya ditemukan dalam kotak rokok merek Vivo berikut 4 (empat) *pack* plastik pembungkus dalam plastik hitam yang ditimbun dengan batu krikil bersamaan dengan kotak plastik warna hijau berisikan 7 (tujuh) *pack* plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sendok pipet dan sedangkan untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna navy, serta uang tunai Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan langsung dari Saksi Jontra Tarigan sedangkan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam BM 3229 GD ditemukan di depan kafe yang saat ditanyakan atas kepemilikan barang tersebut saat itu Saksi Jontra Tarigan mengakui miliknya sendiri;

- Bahwa total keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian dalam penangkapan Terdakwa dan Saksi Jontra Tarigan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



pada saat itu sebanyak 4 (empat) bungkus yang masing masing 2 (dua) bungkus ditemukan dalam kamar Terdakwa yang berada di kafe yang diperoleh dari Saksi Jontra Tarigan dan sedangkan 2 (dua) bungkus lainnya ditemukan di samping gudang kafe yang ditimbun dengan batu krikil yang saat itu diakui langsung oleh Saksi Jontra Tarigan miliknya sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut langsung dari Saksi Jontra Tarigan.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut dari Saksi Jontra Tarigan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di kafe, dengan jumlah sabu-sabu keseluruhan yang diterima pada saat itu dari Saksi Jontra Tarigan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam bentuk paket siap jual, yang kemudian 8 (delapan) bungkus diantaranya sudah terjual kepada orang lain sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus adalah sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kamar Terdakwa tersebut pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan 8 (delapan) bungkus sabu-sabu tersebut dijual kepada orang lain setiap paketnya berkisar antara Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun untuk uang hasil penjualan dari 8 (delapan) bungkus tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya karena uang penjualan langsung diserahkan pembeli kepada Saksi Jontra Tarigan namun untuk sabu-sabunya Terdakwa yang menyerahkan kepada pembeli atas perintah Saksi Jontra Tarigan;

- Bahwa untuk keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut Terdakwa menerangkan tidak dapat keuntungan uang melainkan hanya dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa Saksi Jontra Tarigan dapat menyerahkan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2023 untuk dijual kepada orang lain yaitu awalnya Saksi Jontra Tarigan memanggil Terdakwa yang saat itu sedang berada di kamar, dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar menemui Saksi Jontra Tarigan di ruang kasir yang kemudian saat itu Saksi Jontra Tarigan meyerahkan langsung 10 (sepuluh) bungkus sabu-sabu dalam bentuk paketan siap jual kepada Terdakwa dengan mengatakan: "Simpan ini dek, nanti kalau ada pembeli ambil dan serahkan langsung kepada pembeli" kemudian Terdakwa langsung

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



menerima sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus tersebut dan menyimpannya;

- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Jontra Tarigan menjualkan sabu-sabu milik Saksi Jontra Tarigan tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, tepatnya kurang lebih pertengahan bulan Juni 2023 sedangkan terakhir kalinya Terdakwa menjualkan sabu-sabu milik Saksi Jontra Tarigan tersebut seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pastinya sudah berapa lama Saksi Jontra Tarigan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut, namun yang pastinya selama Terdakwa bekerja di kafe tersebut Saksi Jontra Tarigan sudah menjual sabu-sabu kepada orang lain, dan Terdakwa ikut serta membantu Saksi Jontra Tarigan menjualkan sabu-sabu miliknya tersebut sejak pertengahan bulan Juni 2023 hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pastinya dari siapa Saksi Jontra Tarigan memperoleh sabu-sabu untuk dijual tersebut;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan pihak kepolisian ditimbunan batu krikil di samping gudang kafe tersebut adalah milik Saksi Jontra Tarigan, dimana Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa pada hari minggu tanggal 23 Juli 2023 ada disuruh oleh Saksi Jontra Tarigan untuk mengambil bungkus berisi sabu-sabu dari timbunan batu krikil di samping gudang tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi Jontra Tarigan, dengan dasar itulah Terdakwa dapat memastikan bahwa sabu-sabu yang ditemukan pihak kepolisian pada saat penangkapan ditimbunan batu krikil samping gudang tersebut adalah milik Saksi Jontra Tarigan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu dengan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum persidangan maka yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan kesatu yakni Pasal 114 ayat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



(1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Shara Aldona Junelia alias Dona binti Rahma Nurhakim** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika “Tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I adalah sebagaimana daftar Narkotika Golongan I yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “Memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah Kafe SP 3 Pondok Rowo Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu milik Saksi Jontra Tarigan. Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi Jontra Tarigan di depan kafe milik Saksi Jontra Tarigan sambil menjaga kafe atau menunggu tamu yang berkunjung di kafe tersebut. Bahwa Terdakwa adalah pegawai kafe milik Saksi Jontra Tarigan yang bekerja sudah kurang lebih 2 (dua) bulan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



terhitung mulai dari awal bulan Juni hingga akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian dimana sehari-harinya Terdakwa bekerja di kafe tersebut sebagai kasir;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan pihak kepolisian menemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 2 (dua) *pack* plastik pembungkus, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dan sedangkan dari Saksi Jontra Tarigan pihak kepolisian menemukan barang berupa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sendok pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna navy, 7 *pack* plastik ukuran kecil, 4 (empat) *pack* plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, 1 (satu) buah plastik warna hitam, uang tunai Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam BM 3229 GD, bahwa total keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan tersebut yaitu sejumlah 4 (empat) bungkus;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus sabu-sabu ditemukan di dalam kotak hitam yang saat itu berada di atas meja kamar Terdakwa dalam kafe tersebut berikut 2 (dua) *pack* plastik pembungkus, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda ditemukan di meja kasir dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah lainnya ditemukan dari Terdakwa langsung yang kemudian saat ditanyakan atas kepemilikan barang tersebut saat itu Terdakwa mengakui miliknya yang sengaja disimpan dalam kamar tersebut. Bahwa untuk narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus lainnya ditemukan dalam kotak rokok merek Vivo berikut 4 (empat) *pack* plastik pembungkus dalam plastik hitam yang ditimbun dengan batu krikil bersamaan dengan kotak plastik warna hijau berisikan 7 (tujuh) *pack* plastik pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sendok pipet dan sedangkan untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna navy, serta uang tunai Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan langsung dari Saksi Jontra Tarigan sedangkan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat warna hitam BM 3229 GD ditemukan di depan kafe yang saat ditanyakan atas kepemilikan barang tersebut saat itu Saksi Jontra Tarigan mengakui miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk 2 (dua) bungkus ditemukan dalam kamar Terdakwa yang berada di kafe yang diperoleh dari Saksi Jontra Tarigan dan sedangkan 2 (dua) bungkus lainnya ditemukan di samping gudang kafe yang ditimbun dengan batu krikil yang saat itu diakui langsung oleh Saksi Jontra Tarigan miliknya sendiri;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus sabu-sabu tersebut dari Saksi Jontra Tarigan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di kafe, dengan jumlah sabu-sabu keseluruhan yang diterima pada saat itu dari Saksi Jontra Tarigan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dalam bentuk paket siap jual, yang kemudian 8 (delapan) bungkus diantaranya sudah terjual kepada orang lain sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus adalah sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kamar Terdakwa tersebut pada saat penangkapan. Bahwa 8 (delapan) bungkus sabu-sabu tersebut dijual kepada orang lain setiap paketnya berkisar antara Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun untuk uang hasil penjualan dari 8 (delapan) bungkus tersebut Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya karena uang penjualan langsung diserahkan pembeli kepada Saksi Jontra Tarigan namun untuk sabu-sabunya Terdakwa yang menyerahkan kepada pembeli atas perintah Saksi Jontra Tarigan;

Menimbang, bahwa untuk keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus tersebut Terdakwa menerangkan tidak dapat keuntungan uang melainkan hanya dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Saksi Jontra Tarigan menjualkan sabu-sabu milik Saksi Jontra Tarigan tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum penangkapan, tepatnya kurang lebih pertengahan bulan Juni 2023 sedangkan terakhir kalinya Terdakwa menjualkan sabu-sabu milik Saksi Jontra Tarigan tersebut seminggu sebelum penangkapan. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pastinya dari siapa Saksi Jontra Tarigan memperoleh sabu-sabu untuk dijual tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, serta berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan yaitu Berita Acara Penimbangan Nomor: 035/14297.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 dan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru No: R-PP.0101.4A.4A5.08.23.K.304 tanggal 21 Agustus 2023 dengan kesimpulan barang bukti merupakan Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di kafe menerima perintah dari Saksi Jontra

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan untuk menyerahkan sabu-sabu kepada pembeli dengan jumlah 10 (sepuluh) bungkus yang kemudian 8 (delapan) bungkus diantaranya sudah terjual kepada orang lain sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus adalah sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kamar Terdakwa merupakan bentuk kerjasama dalam penjualan narkoba, meskipun siapa pembeli bukanlah Terdakwa yang mencarinya dan keuntungan yang diperoleh sebatas keuntungan mengonsumsi sabu-sabu gratis dan bukan keuntungan uang, sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa telah turut bekerjasama atau bermufakat mengedarkan Narkoba dengan jalan menjadi perantara dalam jual beli, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan **berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram** telah habis digunakan uji laboratorium, 2 (dua) buah plastik pembungkus, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, yang merupakan hasil dari tindak pidana Narkoba maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Shara Aldona Junelia alias Dona binti Rahma Nurhakim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram telah habis digunakan uji laboratorium;
 - 2 (dua) buah plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru muda;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah;

Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh kami Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2023/PN Rgt